



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

'XXXXXXXX XXXXXXXX', Tempat / Tanggal Lahir Jakarta, 23 Januari 1973, Umur 49 Tahun, Alamat Jl. Dwi Warna, Gg.IV, No. 4 RT009, RW009, Kelurahan Karanganyar, Kec. Sawah Besar, Provinsi DKI Jakarta Pusat, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3171022301730005, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

'XXXX', Tempat / Tanggal Lahir Jakarta, 5 Januari 1979, Umur 43 Tahun, Alamat Jl. Dwi Warna Gg. IV No. 4, RT009, RW009, Kelurahan Karanganyar, Kec. Sawah Besar, Provinsi DKI Jakarta Pusat, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 317102091108000, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2022, Nomor 346/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juni 2022, Nomor 346/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Juni 2022 Nomor 346/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2007 telah terjadi pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Tiberias Indonesia berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor : 3688/AN/T/2007 dan berdasarkan Akta Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Nomor : 78/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.

2. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah membuahkan anak perempuan yang bernama NATASYA ANGELIN SUPANGAT, lahir di Jakarta tanggal 29 November 2009 sebagaimana yang disebutkan dalam Kartu Keluarga Nomor : 3171021110101011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis sesuai kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya, namun dalam perjalanannya telah muncul benih – benih pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun PENGGUGAT berusaha melakukan pendekatan penyelesaian masalah secara baik demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun usaha ini selalu gagal.
4. Bahwa kemudian dalam perjalanannya terjadilah pertengkaran yang besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak dapat diselesaikan secara baik mengakibatkan TERGUGAT keluar dari rumah sejak tahun 2010 dan hingga sekarang berjalan kurang lebih 12 tahun telah tidak hidup bersama sebagaimana rumah tangga suami istri.
5. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah diberikan pelayanan selaku suami dari seorang istri sebagaimana mestinya karena istri hingga gugatan ini disampaikan, Istri tidak pernah memberitahukan informasi keberadaan baik kesehatan, kebutuhan jasmani dan rohani maupun perkembangan anak.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut PENGGUGAT bahwa sangat cukup beralasan gugatan cerai ini terhadap TERGUGAT telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Maka berdasarkan hal tersebut agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan dan memutuskan perkawinan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa oleh karena dahulu domisili TERGUGAT tinggal bersama dengan PENGGUGAT adalah di Jl. Dwi Warna Gg. IV No. 4 RT. 009 / RW. 009, Kelurahan Karanganyar, Kec. Sawah Besar, Provinsi DKI Jakarta Pusat sebagaimana yang telah disebutkan pada point huruf (f) dalam gugatan ini, maka secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara a quo, adalah Pengadilan Negeri Jakarta, yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman PENGGUGAT, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor : 1 tentang Perkawinan, yang menyatakan : *“Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman PENGGUGAT”*.

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok – Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan itu sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga menurut PENGGUGAT untuk apalagi lah perkawinan tersebut dipertahankan lebih jauh.

9. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup beralasan bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal terdapat benih – benih ketidak cocokan dalam kehidupan rumah tangga sehingga sebagai puncaknya TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT untuk keluar dari rumah tanpa izin dari PENGGUGAT selaku suami sah sebagaimana yang telah disebutkan pada alenia ke 4 (empat) huruf (d), maka PENGGUGAT menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan pasti untuk hidup bersama sebagai suami – istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan permohonan Gugatan Cerai PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan yang memutuskan perkara dimaksud kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 2 November 2007 secara Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Tiberias Indonesia berdasarkan Akta Nikah Gereja Nomor : 3688/AN/T/2007 dan berdasarkan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 76/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan dan mengirim sa'xxxx'n Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat dalam buku registrasi Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau, apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara yang dimaksud mempunyai pertimbangan lain, terhadap perkara ini mohon untuk diputuskan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan sebagaimana berita acara persidangan tanggal 28 Juni 2022 Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Juli 2022 dan tanggal 14 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 124 HIR dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 346/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tanggal 21 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
Biaya Proses	Rp150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp10.000,-
Materai	Rp12.000,-
Panggilan	Rp200.000,-
PNBP Panggilan	Rp10.000,-
J u m l a h	Rp722.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)